



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
KECAMATAN SIANTAR UTARA  
KELURAHAN BARU**

Jalan H. O. S. Cokroaminoto Gang Seika No. 26 Pematangsiantar  
Website : FB Kelurahan Baruu

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN SIANTAR UTARA  
KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR : 035.3/800.1.11.1/810/VIII-2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN SIANTAR UTARA  
KOTA PEMATANG SIANTAR  
TAHUN 2024**

**LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA  
PEMATANG SIANTAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Siantar Utara Kota Pematang Siantar tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota

Pematang Siantar;

13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Pelayanan dalam Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu meliputi :
1. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha Mikro dan Kecil;
  2. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
  3. Pelayanan Surat Legalisasi.
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua wajib dilaksanakan penyelenggara/pelaksana pelayanan yang merupakan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 pada Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- KELIMA :** Keputusan Camat Siantar Utara Dan Lurah Kelurahan Baru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024



**BAMBANG SAPUTRA, SH**  
**PENATA**  
**NIP. 19780613 200701 1 002**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
3. Inspektur Kota Pematang Siantar;
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar;
6. Masing-masing yang bersangkutan; dan
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU KECAMATA SIANTAR  
UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 035.3/800.1.11.1/810/VIII-2024

TANGGAL : 26 Agustus 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN BARU  
KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG  
SIANTAR TAHUN 2024


**JENIS PELAYANAN : SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA MIKRO  
DAN KECIL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Foto Usaha 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy KK 4. Foto Copy Pembayaran Lunas PBB
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Masyarakat Mendaftar dengan Melengkapi Persyaratan 2. Petugas Loker menerima berkas 3. Petugas Menyerahkan Kepada Seklur, dan Selanjutnya Dikerjakan oleh staf Kelurahan 4. Setelah Dokumen Surat Keterangan dibuat ditanda tangani Lurah Melalui Sekretaris Lurah 5. Berkas diterima kembali oleh Petugas Loker 6. Masyarakat Menerima Surat Keterangan Domisili Usaha Mikro dan Kecil
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 - 2 Jam
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Izin Usaha Mikro dan Kecil
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Kotak Pengaduan 2. Telepon : 0823 7044 5188 3. SMS : 0823 7044 5188 4. WA : 0823 7044 5188 5. FB/IG : Kelurahan Baruu
7	Dasar Hukum	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
8	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Loker 3. Parkir 4. Toilet 5. Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai IT


NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	2. Kepala Kelurahan Rapat Internal Pengawasan
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jamuan Pelayanan	Produk Pelayanan yang apabila di Tanda Tangan Lurah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan Produk Layanan dijamin dengan menggunakan Kop Surat, Tanda Tangan Asli serta Cap Basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan Sekurang-Kurangnya Satu Tahun Sekali

### JENIS PELAYANAN : SURAT DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Prosedur Pelayanan	1. Formulir Surat Dispensasi Nikah 2. Surat Keterangan 3. Foto Copy KK 4. Foto Copy KTP 5. Akta Cerai/Apabila Janda atau Duda 6. Surat Belum Pernah Menikah (Apabila Lajang)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Masyarakat Mendaftar dengan Melengkapi Persyaratan 2. Petugas Loker menerima berkas 3. Petugas Menyerahkan Kepada Sekur, dan selanjutnya Dikerjakan oleh staf Kelurahan Setelah Dokumen Surat Keterangan dibuat ditanda tangani Lurah melalui Sekretaris Lurah 4. Berkas diterima kembali oleh Petugas Loker 5. Masyarakat Menerima Surat Dispensasi Nikah
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 - 2 Jam
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Surat Dispensasi Nikah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Kotak Pengaduan 2. Telepon : 0823 7044 5188 3. SMS : 0823 7044 5188 4. WA : 0823 7044 5188 5. FB/IG : Kelurahan Baruu



Sarana hiburan dan rekreasi lainnya



Korporasi Pamksana 15 Menguasai 11




Jaminan Pelayanan 5 Orasi



Dalam rangka meningkatkan



kegiatan pelayanan




kegiatan pelayanan



kegiatan pelayanan



kegiatan pelayanan



kegiatan pelayanan



NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. WA : 0823 7044 5188 5. FB/IG : Kelurahan Baruu
7	Dasar Hukum	Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
8	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Loker 3. Parkir 4. Toilet 5. Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai IT 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
10	Pengawasan Internal	Rapat Internal Pengawasan Setiap Satu Bulan Sekali
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Produk Pelayanan yang diterbitkan dianggap absah apabila di Tanda Tangan Lurah atau Seklur atas Nama Lurah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan Produk Layanan dijamin dengan menggunakan Kop Surat, Tanda Tangan Asli serta Cap Basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan Sekurang-kurangnya Satu Tahun Sekali



**LURAH BARU**

**BAMBANG SAPUTRA, SH  
PENATA**

**NIP. 19780613 200701 1 002**